

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

www.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Penelitian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian II (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah diterima hard copy dokumen PIB
2. Dipenuhinya ketentuan larangan/pembatasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

www.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang



NO.	AKTIVITAS	IMPORTIR	SISTEM APLIKASI PELAYANAN IMPOR
	<p>Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima hard copy PIB Jalur Merah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan contoh barang (apabila diperlukan) untuk dilakukan penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - apabila LHP tidak jelas, maka PPD meminta dilakukan pemeriksaan ulang melalui sistem Komputer pelayanan. - dalam hal memerlukan uji laboratorium maka PPD menerbitkan Surat Pengajuan Contoh Barang (SPCB) <p>Melakukan Penelitian Uraian Barang</p> <p>A. - apabila uraian barang tidak jelas, maka dilakukan konfirmasi barang ke importir melalui sistem Komputer pelayanan.</p> <p>importir menyerahkan dokumen konfirmasi (brosur, barang contoh keterangan fungsi barang dll) ke petugas pemeriksa dokumen (pendok) untuk disampaikan kepada Pejabat Penelitian Dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - apabila uraian barang jelas maka dilakukan penelitian atas klasifikasi barang <p>Penelitian Klasifikasi dan tarif</p> <p>B. Melakukan Penelitian Klasifikasi</p> <p>Dalam hal hasil penelitian klasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos Tarif yang dibutuhkan sesuai, maka dilanjutkan dengan penelitian tarif - Pos Tarif yang dibutuhkan tidak sesuai, maka PPD menentukan Pos Tarif yang seharusnya dan mengupdate pos tarif yang ditentukan ke dalam sistem: <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila pos tarif yang seharusnya termasuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan maka PPD akan menerbitkan NPBL melalui SKP dan akan diteruskan ke Unit Pengawasan. b. Apabila tidak termasuk barang larangan dan pembatasan maka akan dilanjutkan dengan penelitian tarif <p>D. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Informasi Nilai Pabean</p>		
	<p>Importir Menyerahkan DNP beserta Dokumen Pelengkap ke Pendok dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak penerbitan INP.</p> <p>E. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan update data klasifikasi dan nilai pabean ke database pada sistem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerbitkan SPTNP apabila data klasifikasi dan nilai pabean yang dibutuhkan tidak sesuai. (importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP DI BANK DEWISA PERSEPSI Bank menrimkan credit advice.) <p>Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti kesesuaian credit advice dari Bank Dewisa PersepsiPos Persepsi, dan dalam hal telah sesuai diterbitkan SPPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerbitkan SPPS, dalam hal data klasifikasi dan nilai pabean sesuai. 		

1. Dokumen PIB Jalur Merah yang telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dilakukan penelitian dokumen oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen / Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
2. Pengusaha / Importir menyerahkan dokumen konfirmasi mengenai uraian barang, dalam hal diminta oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen / Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dalam penelitiannya
3. Pengusaha / Importir menerima NPBL bila dari hasil penelitian dokumen diketahui bahwa barang termasuk dalam kategori barang larangan pembatasan
4. Pengusaha / Importir menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dalam hal Pejabat Pemeriksa Dokumen / Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerbitkan Informasi Nilai Pabean (INP)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang

Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Boom Baru, Palembang 30115 0711710528

www.beacukai.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Norma waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPB

Pengaduan Layanan

Email: ki.kppbcpalembang@yahoo.com, Tlp Pengaduan: 0711-710417, SMS/WA : 081367724343, surat: Seksi

Kepatuhan Internal; KPPBC TMP B Palembang; Jalan Mayor Memet Sastrawirya No.360 Palembang